

Efek Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Penerapan Pembayaran Pajak Online Kendaraan Bermotor pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Zana Zhafirah Kusuma Adjie, AisyahTurrahmi

Program Studi Akuntansi, Universitas Negeri Surabaya

zanazhfadje@gmail.com

ABSTRACT

Tax relief and the ease of the tax payment process are factors expected to enhance taxpayer compliance. This study aims to examine the effect of Vehicle Tax Bleaching and the implementation of online vehicle tax payments on the compliance of motor vehicle taxpayers. This study uses a quantitative approach and the data used in this research is primary data by distributing questionnaires to 100 motor vehicle taxpayers in the city of Surabaya. This study uses the purposive sampling method with SmartPLS 3.0 to conduct data analysis. The results of this study explain that Vehicle Tax Bleaching does not have an impact on motor vehicle taxpayer compliance, whereas the implementation of online motor vehicle tax payments does have an impact on taxpayer compliance.

Keywords: *Independent Auditor, Due Professional Care, Audit Fee, Audit Engagement, Audit Quality.*

ABSTRAK

Keringanan dalam pembebanan pajak dan kemudahan proses pembayaran pajak adalah faktor yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Pemutihan Pajak, dan Penerapan Pembayaran pajak online pajak kendaraan bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dengan cara menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor sebanyak 100 responden di Kota Surabaya. Studi ini menggunakan prosedur pengambilan sampel purposive sampling dengan menggunakan SmartPLS 3.0 untuk melakukan analisis data. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pemutihan pajak kendaraan bermotor tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sedangkan penerapan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak..

Kata kunci: *Kepatuhan Wajib Pajak; Pemutihan Pajak kendaraan bermotor; Pembayaran Pajak Online*

PENDAHULUAN

Pemerintah memanfaatkan sumber daya keuangan dalam negeri, seperti pendapatan yang dikumpulkan dari pajak, untuk mengumpulkan dana bagi pembangunan dan mendorong kemandirian yang lebih besar. Sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah, wajib pajak, baik orang pribadi

maupun badan usaha, diwajibkan oleh undang-undang untuk menyetorkan sebagian penghasilannya kepada daerah. Wajib Pajak pemilik kendaraan bermotor wajib membayar pajak kendaraan bermotor serta biaya-biaya yang berkaitan dengan pengalihan hak atas kendaraan bermotornya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku bagi pemilik kendaraan bermotor. Sebagaimana dikemukakan oleh Mubyarsah (2022), pajak yang dipungut di Jawa Timur pada tahun 2021 adalah sebagai berikut: BBNKB 6,8 triliun, BBM kendaraan bermotor 2,2 triliun, air permukaan 38,4 miliar, dan rokok 2,4 triliun. Sebesar 5,94 triliun dikumpulkan dari pajak kendaraan bermotor pada tahun 2020, yang merupakan sebagian besar pendapatan yang berasal dari pajak kendaraan (Mubyarsah, 2020).

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Surabaya

Tahun	Target PKB	Realisasi PKB
2018	Rp1.365.895.000.000	Rp1.638.736.413.917
2019	Rp1.599.000.000.000	Rp1.701.490.020.424
2020	Rp1.364.000.000.000	Rp1.569.101.164.606
2021	Rp1.549.500.000.000	Rp1.662.232.838.746
2022	Rp1.633.600.000.000	Rp1.809.119.291.995

Sumber : Bapenda Jatim

Berdasarkan tabel diatas, realisasi pendapatan pemerintah dari sektor pajak daerah yang didapat selalu melebihi anggaran yang telah ditentukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penerimaan yang dihasilkan dari pajak kendaraan juga melebihi target yang ditetapkan Pemda Kota Surabaya. Hal ini menandakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapatkan penerimaan yang cukup besar dari sektor pajak daerah. Penerimaan pajak Kota Surabaya menyumbang hingga 24-25% dari total penerimaan pajak kendaraan di Provinsi Jawa Timur setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa kota surabaya cukup memberikan kontribusi yang besar dalam pendapatan untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui pajak yang didapatkan dari kendaraan bermotor. Namun tunggakan pajak kendaraan bermotor tiap tahun masih ada. Menurut data bapenda jatim tunggakan pajak kendaraan bermotor dari tahun 2018 yaitu Rp 89.406.020.774 2019 sebesar Rp 56.332.994.578, 2020 sebesar Rp Rp 28.749.534.721 dan 2021 sebesar Rp 12.811.400 dan pada tahun 2022 sebesar Rp 14.719.200.

Upaya yang dilakukan pemerintah provinsi untuk meringankan beban perekonomian masyarakat adalah dengan menerapkan skema pemotongan pajak kendaraan bermotor. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa adanya pemutihan pajak kendaraan menyebabkan peningkatan pemungutan pajak dengan mendorong lebih banyak orang untuk membayar kewajiban pajak mereka (Utomo & Iswara,

2021).

Kebijakan yang diambil Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 terkait pembebasan pajak daerah yaitu keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/176/KPTS/013/2023 tentang pembebasan pajak daerah Provinsi Jawa Timur. Program pemutihan pajak daerah yang dilakukan melalui pemberian pembebasan pajak kendaraan meliputi pembebasan denda administrasi untuk PKB dan BBNKB, serta pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor pada penyerahan kedua dan selanjutnya (BBN II) dan pembebasan PKB progresif (Azmi, 2023).

Digitalisasi perpajakan merupakan strategi lain yang berpotensi meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Anjelika, 2022). Strategi ini merupakan tambahan dari pengurangan pajak kendaraan bermotor. Digitalisasi pajak dalam hal ini yaitu pembayaran pajak online. Pembayaran pajak online adalah layanan berbasis online yang memberikan layanan yang lebih efisien dan mudah kepada wajib pajak (Tambun & Ananda, 2022). E-Channel Samsat Jawa Timur merupakan terobosan dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan mempermudah tata cara pembayaran pajak kendaraan.. Dalam hal ini, wajib pajak dapat mengatur pembayaran pajak kendaraan melalui Indomaret, Alfamart, Tokopedia, LinkAja, E-Samsat, Bank Jatim, hingga GoPay.

Penelitian Rahayu & Amirah (2018) menyelidiki dampak sosialisasi perpajakan, program pengurangan pajak kendaraan bermotor, dan penghapusan pungutan terkait pengalihan hak kepemilikan kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap program-program tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, dan pemutihan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bangkalan yang dilakukan oleh Abdi & Faisol (2023) dipengaruhi oleh berbagai variabel lain yaitu sanksi perpajakan, samsat keliling, e-samsat, dan kualitas pelayanan dalam kaitannya dengan pajak kendaraan bermotor. Keringanan dalam hal pemutihan pajak kendaraan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Temuan penelitian sebelumnya mengenai rencana pemutihan pajak kendaraan bermotor dan penerapan pembayaran pajak online menunjukkan hasil yang kontradiktif; oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai subjek ini. Dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya karena fokusnya pada implementasi pembayaran pajak online kendaraan bermotor di kota Surabaya. Selain itu, juga membahas Keputusan Gubernur terbaru Nomor 188/176/KPTS/013/2023 yang mengatur tentang pembebasan pajak daerah mulai dari pengurangan pajak kendaraan bermotor hingga pembebasan PKB progresif. Sehingga berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian ini berjudul “Efek Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Penerapan Pembayaran Pajak Online Kendaraan Bermotor Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

METODE PENELITIAN

Proses yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan masalah yang sedang diselidiki disebut sebagai teknik pengumpulan data. Kuesioner digunakan sebagai salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian ini. Individu yang merupakan wajib pajak dan pemilik kendaraan akan diminta untuk mengisi kuesioner dengan berbagai pertanyaan sebagai bagian dari penelitian ini. Dalam penelitian ini, skala Likert digunakan. Untuk keperluan dalam penelitian ini, sasaran populasinya yaitu masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor dan sebagai wajib berdomisili di Kota Surabaya yang telah membayar pajak kendaraannya secara online melalui Indomaret, Alfamart, Bank, E-samsat, atau E-channel resmi lainnya. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan dengan cara memberikan secara langsung kepada responden yang ditemui di kantor samsat maupun responden yang ditemui secara kebetulan dan memenuhi kriteria. Selain itu memberikan link google form dalam bentuk pesan singkat secara personal chat dengan memakai media Whatsapp dan Instagram. Data sampel yang diolah dari hasil penyebaran kuesioner yaitu sebesar 100 sampel.

Tabel 2. Karakteristik Responden


No	Uraian	Jumlah Responden	%
1	Usia (Tahun)		
	18-24	27	27%
	25-35	48	48%
	>35	25	25%
Total		100	100%
2	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	50	50%
	Perempuan	50	50%
Total		100	100%
3	Jenis Pekerjaan		
	PNS	20	21%
	Wiraswasta	30	29%
	Wirausaha	12	16%
	Pelajar/Mahasiswa	9	8%
	Tidak Bekerja	4	3%
	Lainnya	25	23%
Total		100	100%
4	Jenis Kendaraan		
	Roda 2	75	72%
	Roda 3	2	1%

	Roda 4	23	27%
Total		100	100%
5	Pernah menggunakan pembayaran pajak secara <i>online</i>		
	Ya	100	100%
	Tidak	0	0%
Total		100	100%

Hasil analisis pada tabel 2 menunjukkan bahwa mayoritas yang mengisi adalah responden dengan rentang usia 25-35 sebesar 48% dan sisanya yaitu sebesar 27% untuk responden dengan rentang usia 18-24% dan responden dengan usia > 35 sebesar 25%. Kemudian menurut jenis kelamin, responden yang mengisi masing-masing sebesar 50 % untuk jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dilihat dari jenis pekerjaan, mayoritas responden yang mengisi yaitu dengan pekerjaan wiraswasta sebesar 30%. Selanjutnya pekerjaan lainnya sebesar 25% dan sisanya yaitu 20% untuk responden dengan pekerjaan PNS, 12% responden dengan pekerjaan Wirausaha, 9% responden sebagai pelajar/mahasiswa dan 4% wajib pajak yang tidak bekerja. Kemudian menurut jenis kendaraan yang dimiliki, yang mengisi kuesioner ini didominasi oleh responden yang memiliki kendaraan roda 2 yaitu sebesar 75%. Lalu sisanya responden dengan pemilik kendaraan roda 4 ada 23% dan roda 3 ada 2%. Selanjutnya berdasarkan penggunaan pembayaran pajak secara online, ada 100% responden pernah membayar pajak kendaraan secara *online*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil



Gambar 1 Skema PLS

1. Uji Validitas

a. Convergent Validity

Pengujian validitas konvergen mencakup atas dua tahap: tahap pertama melibatkan identifikasi nilai outer loading, dan tahap kedua melibatkan

penghitungan nilai AVE (*Average Variance Extracted*). Agar model dianggap tervalidasi, nilai *Outer loadings* dan AVE harus $> 0,5$.

Tabel 3. Nilai Outer Loading dan AVE

	Outer Loadings	AVE
X1.1	0,694	
X1.2	0,872	
X1.3	0,917	0,561
X1.4	0,829	
X1.5	0,848	
X2.1	0,794	
X2.2	0,791	
X2.3	0,815	
X2.4	0,813	0,698
X2.5	0,683	
X2.6	0,668	
X2.7	0,732	
Y1	0,804	
Y2	0,647	
Y3	0,808	
Y4	0,738	0,576
Y5	0,776	
Y6	0,665	
Y7	0,788	

Sumber : Output SmartPLS, 2024

Analisis untuk tabel 3 diatas menunjukkan hasil bahwa, nilai *outer loadings* yang $> 0,5$ dan nilai AVE juga melebihi 0.5. Mengingat hal ini, ada kemungkinan bahwa persyaratan validitas konvergen telah terpenuhi, dan nilai indikator dan variabel memiliki validitas yang cukup.

b. Discriminant Validity

Tabel 4. Nilai Fornell-Larckel Criterion

	X1	X2	Y
X1	0,835		0,308
X2	0,333	0,759	0,565
Y			0,749

Sumber : Output SmartPLS, 2024

Dari hasil pengamatan pada tabel , memperlihatkan bahwa X1 memiliki nilai yaitu sebesar 0,835 , X2 memiliki nilai sebesar 0,759 dan nilai Y sebesar 0,749. Sehingga, menunjukkan bahwa kriteria *Fornell-Larcker* pada tabel diatas memperlihatkan nilai setiap korelasi variabel itu sendiri lebih besar dari korelasi korelasi variabel dengan variabel lainnya. Alhasil setiap variabel laten atau konstruk dalam studi ini valid, yang memiliki validitas diskriminan yang memadai.

Tabel 5. Nilai cross loading

	X1	X2	Y
X1.1	0,694	0,067	0,196
X1.2	0,872	0,318	0,237
X1.3	0,917	0,338	0,324
X1.4	0,829	0,326	0,180
X1.5	0,848	0,301	0,298
X2.1	0,238	0,794	0,444
X2.2	0,146	0,791	0,432
X2.3	0,275	0,815	0,455
X2.4	0,292	0,813	0,458
X2.5	0,286	0,683	0,322
X2.6	0,368	0,668	0,318
X2.7	0,214	0,732	0,512
Y.1	0,275	0,512	0,804
Y.2	0,328	0,354	0,647
Y.3	0,140	0,477	0,808
Y.4	0,201	0,337	0,738
Y.5	0,267	0,387	0,776
Y.6	0,261	0,394	0,665
Y.7	0,152	0,457	0,788

Sumber : Output SmartPLS, 2024

Seperti terlihat pada Tabel 5, terlihat hasil observasi dan nilai cross loading menunjukkan bahwa nilai korelasi masing-masing indikator dengan variabel laten lainnya lebih rendah dibandingkan dengan nilai indikator variabel latennya sendiri. Berdasarkan temuan yang diperoleh, bisa berkesimpulan yakni kriteria validitas diskriminan telah terpenuhi secara efektif.

2. Uji Reliabilitas

Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
X1	0,868	0,899
X2	0,890	0,920
Y	0,877	0,904

Sumber : Output SmartPLS, 2024

Berdasarkan Berdasarkan hasil pengamatan data yang ditunjukkan tabel 6, nilai untuk *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* masing-masing variabel ditetapkan memuaskan dan memenuhi kriteria yang diperlukan. Karena parameter uji reliabilitas terpenuhi, data dapat dianggap reliabel.

a. Model Struktural (*Inner Model*)

Tabel 7. Hasil Inner Model

	R-Square	R Square Adjusted
y	0,335	0,321

Sumber : Output SmartPLS, 2024

Berdasarkan hasil uji *R-Square* terlihat bahwa nilai data *R-Square adjusted* adalah 0,321. Temuan ini memberikan bukti bahwa X1 (Pemutihan pajak kendaraan bermotor), X2 (Penerapan Pmebayaran Pajak Online Kendaraan Bermotor) secara bersama-sama memiliki kemampuan untuk menjelaskan variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor) sebesar 32,1%. Sementara itu, nilai sebesar 67,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam studi ini.

b. Uji Hipotesis

Tabel 8. Hasil Uji Hipotesis

	T-Statistics (O/STDV)	P Values
X1 -> Y	1,263	0,207
X2 -> Y	5,725	0,000

Sumber : Output SmartPLS, 2024

Hasil dari pengujian hipotesis yang melibatkan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) menunjukkan nilai *t-statistics* sebesar $1,263 < 1,96$ dan nilai *p value* sebesar $0,207 > 0,05$, maka hipotesis pertama H1 ditolak. Tidak terdapat dampak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akibat pemutihan pajak kendaraan bermotor.

Hasil dari pengujian hipotesis yang melibatkan Penerapan Pembayaran Pajak Online Kendaraan Bermotor (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) dengan nilai *t-statistics* sebesar $5,725 > 1,96$ dan nilai *p value* sebesar

0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis tersebut dapat diterima. Terdapat pengaruh antara penerapan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor .

Pembahasan

Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil uji hipotesis, adanya penurunan besaran pajak kendaraan bermotor yang dikenal dengan istilah pemutihan pajak tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan dibuktikan nilai *t-statistic* 1,263 < atau kurang dari 1,96, dan nilai *p value* 0,203 yaitu yang > 0,05. Dengan adanya informasi ini, hipotesis H1 tidak dapat diterima.

pemerintah telah menerapkan kebijakan atau program yang menurunkan pajak kendaraan bermotor. Melalui program ini, sanksi administratif terhadap PKB dan BBNKB dihilangkan, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada penyerahan kedua dan selanjutnya (BBN II) dibebaskan hingga Wajib Pajak memenuhi komitmen keuangannya. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun dalam studi ini diperoleh hasil yang berbeda. Dalam studi ini, pemutihan pajak kendaraan bermotor tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan, pemahaman dan pengetahuan terkait program pemutihan pajak kendaraan sudah baik, namun hal ini berarti kebijakan yang diberikan belum tentu mampu membuat wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini dikarenakan wajib pajak merasa mendapatkan keringanan alhasil membuat wajib pajak dapat menunda-nunda melakukan pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan dan melakukan pelanggaran yang sama kembali lalu membuat wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak. Selain itu kurangnya sosialisasi pemerintah alhasil informasi yang diberikan belum tepat sasaran dan wajib pajak kurang memanfaatkan kebijakan yang diberikan.

Dalam teori atribusi menjelaskan bahwa perilaku atau tindakan seseorang di pengaruhi oleh faktor internal atau eksternal. Pemutihan pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu contoh faktor eksternal berupa kebijakan keringanan sanksi pembayaran pajak yang diharapkan dapat memotivasi masyarakat untuk lebih taat membayarkan pajak kendaraan bermotornya. Namun dalam penelitian ini menyatakan bahwa pemutihan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang artinya bahwa adanya pemutihan pajak kendaraan bermotor belum cukup mendorong perilaku masyarakat untuk taat dalam membayarkan pajak kendaraan yang dimiliki. Temuan penelitian ini diperkuat oleh penelitian Abdi & Faisol (2023), Melati et al (2021), Saputra et al (2021) yang memberikan kesimpulan bahwa tidak ada hubungan atau pengaruh antara penurunan pajak kendaraan bermotor berupa pemutihan pajak terhadap kepatuhan yang lebih tinggi di kalangan wajib pajak.

Pengaruh Penerapan Pembayaran Pajak Online Kendaraan Bermotor Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, bisa disimpulkan bahwa penerapan opsi pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online memang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap pajak tersebut. Nilai *p value* 0,000 yaitu < 0,05, dan *t-statistic* 5,725 yang memiliki nilai > 1,96, yang menegaskan hal ini.

Penerapan pembayaran pajak online kendaraan bermotor yaitu proses pembayaran pajak yang tidak dilakukan secara langsung melalui kantor samsat, melainkan secara online melalui tokopedia, alfamart, indomaret, Bank, E-samsat, pos indonesia, Gopay dan dan Signal (Samsat Digital Nasional). Berdasarkan data yang dikumpulkan dilapangan, ada 59 responden wajib pajak menyatakan sangat setuju bahwa pembayaran pajak kendaraan secara online memberikan kemudahan karena dapat dilakukan secara online di seluruh mitra e-channel pembayaran pajak dan ada 59 responden Selain itu, mereka mengaku sangat setuju dengan pernyataan bahwa adanya kesempatan membayar pajak kendaraan secara online menghilangkan keharusan mengantri di kantor Samsat. Wajib Pajak dihimbau untuk membayar pajak kendaraan bermotornya karena hal ini memberikan kemudahan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Temuan studi ini mendukung teori TAM yang menegaskan bahwa penerimaan terhadap suatu sistem berbasis teknologi yaitu persepsi pengguna tentang kemudahan teknologi tersebut dan kegunaan dalam penggunaan teknologi tersebut. Penerapan pembayaran pajak online kendaraan bermotor memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Temuan ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Aditya et al (2021), Wardani & Juliansya (2020), Sindia & Mawar (2022).

KESIMPULAN

Dengan mempertimbangkan analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Ketika pajak kendaraan bermotor diturunkan, tidak berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak pengendara kendaraan bermotor. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 1 tidak terbukti.
2. Penerapan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online berdampak pada kepatuhan wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 2 telah terbukti.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang diperoleh, berikut adalah saran yang diberikan oleh peneliti:

Bagi pemerintah

Besar harapan peneliti bahwa studi yang dilakukan ini dapat membantu

pemerintah, dan pemerintah kota Surabaya pada khususnya, dalam memberikan informasi yang lebih baik kepada wajib pajak mengenai kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor, memperjelas peraturan yang berlaku saat ini, dan mendorong wajib pajak untuk mematuhi kebijakan tersebut. Harapannya hal ini akan berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak yang menggunakan kendaraan bermotor

Bagi Peneliti Selanjutnya

Apabila menambahkan variabel tambahan yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk mempertimbangkan hasil studi yang menunjukkan nilai R square yang rendah, hal ini menunjukkan adanya faktor lain yang mempunyai pengaruh. Ada kemungkinan bahwa di masa depan, para peneliti dapat meningkatkan hasil mereka dengan memperluas ukuran sampel yang mereka gunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, A. S., & Faisol, I. A. (2023). *PENGARUH PEMUTIHAN PAJAK, SAMSAT KELILING, E-SAMSAT, SANKSI PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN BANGKALAN*. 12(1), 31–41.
- Adibah, N., & Afiqoh, N. W. (2023). *Pengaruh Ketegasan Sanksi Pajak , Kualitas Pelayanan Pajak , dan Digitalisasi Pajak Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gresik*. 8(1), 148–161.
- Aditya, I. G. S., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2021). *Pengaruh Kesadaran, Sanksi, Samsat Drive Thru, Pelayanan Fiskus, Dan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1).
- Anjelika, M. (2022). *The Effect of Tax Digitization (Electronic System) on Increasing Taxpayer Compliance Pengaruh Digitalisasi Pajak (Electronic System) Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak*. 2(2), 747–764.
- Azmi, F. (2023). *Kabar Gembira, Ada Pemutihan Pajak di Jatim hingga 14 Juli 2023*. Detikjatim. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6673881/kabar-gembira-ada-pemutihan-pajak-di-jatim-hingga-14-juli-2023>
- Dewi, I. G. A. M. R., & P, K. W. L. (2019). *Efektivitas e-samsat, pajak progresif dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 4(1), 50–61.
- Ihdini, M. H., & Sari, I. R. (2023). *Effect of Tax Socialization , Taxpayer Awareness and Implementation of E-SAMSAT on Taxpayer Compliance Motor Vehicle*. 8(3), 380–408.
- Irfana, M., Rizal, Y., & Meutia, T. (2022). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Langsa)*. *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)*, 3(2), 651–665.

- Joseph F. Hair, J., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2014). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). In *Long Range Planning* (Vol. 46, Issues 1–2). <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2013.01.002>
- Jr, J. F. H., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2014). *Multivariate Data Analysis* (Seventh Ed). Pearson Education Limited.
- Lestari, D. M. D., & Ngurah Agung Kresnandra, A. A. (2023). Analisis Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(6), 1673. <https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i06.p019>
- Melati, I. S., Azmi, Z., & Azhari, I. P. (2021). Pengaruh Pengetahuan, Kewajiban Moral, Program Pemutihan, dan Razia Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru. *ECOUNTBIS: Economics, Accounting and Business Journal*, 1(1), 365–379.
- Mubyarsah, L. R. (2020). *Realisasi Pajak Jatim Melebihi Target setelah Direvisi*. JawaPos.Com.
- Mubyarsah, L. R. (2022). *Realisasi Pendapatan APBD Jatim 2021 Tertinggi Nasional*. JawaPos.Com.
- Newsroom, J. (2023). *Kabar Gembira, Gubernur Khofifah Berlakukan Pemutihan Pajak Kendaraan Selama 120 Hari*. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR. <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/kabar-gembira-gubernur-khofifah-berlakukan-pemutihan-pajak-kendaraan-selama-120-hari>
- Night, S., & Bananuka, J. (2020). The mediating role of adoption of an electronic tax system in the relationship between attitude towards electronic tax system and tax compliance. *Journal of Economics, Finance and Administrative Science*, 25(49), 73–88. <https://doi.org/10.1108/JEFAS-07-2018-0066>
- Pattan, P., & Agrawal, M. (2018). a Study of Consumer’S Perception Towards Frequently Use of Types of E-Payment System in Indore Division. *IJRAR- International Journal of Research and Analytical Reviews*, 5(2), 1884–1888. <http://ijrar.com/>
- Pujiono, Wildan, M. A., Kusumaningtias, R., & Putra, R. (2023). *Konsep Populasi dan Sampel Dengan Pendekatan Statistika* (Cetakan Pe). Widya Gama Press.
- Purnaman, S. M. N., Hadisantoso, E., & A.Pitriani. (2023). PENGARUH PROGRAM SAMSAT KELILING, PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT KOTA KENDARI. *Online) Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 08(01), 2503–1635. <http://jak.uho.ac.id/index.php/journal>
- Rahayu, C., & Amirah, M. (2018). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsa. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10(1).

- Rosita, R., Yanti, & Rachpriliani, A. (2023). PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, PENEGASAN SANKSI PAJAK, DAN LAYANAN E-SAMSAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT KARAWANG). *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7, 2095–2112.
- Sadress, N., Bananuka, J., Orobia, L., & Opiso, J. (2019). Antecedents of tax compliance of small business enterprises: a developing country perspective. *International Journal of Law and Management*.
- Saputra, D., Dewi, R. C., & Erant, G. P. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan BBNKB, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 56–67.
- Sartika, E. D., Afifah, N., & Sari, S. N. (2021). *PENGARUH INSENTIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SELAMA PANDEMI COVID 19 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SULAWESI SELATAN*. 5(September).
- Saworno, J., & Narimawati, U. (2015). *Membuat Skripsi, Tesis dan Disertasi Partial Least Square SEM (PLS-SEM)*. CV ANDI OFFSET.
- Sholihin, M., & Ratmono, D. (2021). *Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 7.0 untuk Hubungan Nonlinier dalam Penelitian Sosial dan Bisnis* (edisi 2). CV ANDI OFFSET.
- Sindia, M., & Mawar, M. (2022). Pengaruh Penerapan Elektronik Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Jakarta Selatan. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 4(2), 118–124.
- Susanto, E., & Jimad, N. (2019). Pengaruh Persepsi Penggunaan Technology Acceptance Model (TAM) Terhadap Penggunaan E-Filling. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 5(1).
- Tambun, S., & Ananda, N. A. (2022). *Pengaruh kewajiban moral dan digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan nasionalisme sebagai pemoderasi*. 6, 3158–3168.
- Tambun, S., Sitorus, R. R., & Pramudya, T. A. (2020). Pengaruh Technology Acceptance Model Dan Digital taxation Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderating. *Balance Vocation Accounting Journal*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.31000/bvaj.v4i1.2699>
- Wardani, D. K., & Juliansya, F. (2020). Pengaruh Program E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta). *Akmenika: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 15(2). <https://doi.org/10.31316/akmenika.v15i2.999>
- Wasao, D. (2014). The Effect of Online Tax System on Tax Compliance among Small

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Vol 7 No 9 (2025) 3660 – 3673 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v7i9.9962

Taxpayers in East of Nairobi Tax District. *International Journal for Management Science and Terchnology*, 2(3), 35–41.

Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, 3(2), 129–143. <https://doi.org/10.33005/baj.v3i2.103>